

Relokasi Pasar Tradisional di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Nahda Naila Ranti 14010116140091

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Keputusan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang pasar kerjasama bertujuan untuk memberikan akses leluasa kepada pemerintah desa dalam mengelola pasar. Ditiadakannya keterikatan pasar kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menginisiasi kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya peran pasar. Lokasi pasar yang sudah ada saat itu dinilai tidak mendukung sebagai tempat transaksi akhir dari penjual dan pembeli. Selain itu, eksistensi pasar tradisional dinilai redup melihat ekspansi pasar modern yang menjangkau berbagai lokasi. Keadaan tersebut membuat pemerintah desa mencanangkan keputusan untuk melakukan relokasi. Relokasi pasar tradisional mengacu pada proses pemindahan pasar dari lokasi yang ada ke lokasi baru. Tidak adanya keterkaitan pemerintah daerah membuat proses relokasi pasar tradisional dapat menjadi rumit dan melibatkan negosiasi dengan otoritas lokal, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yang didapatkan melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (wawancara, data laporan dan observasi). Menggunakan modal sosial selaku teori pendukung untuk menganalisa kehidupan dalam resolusi konflik proses relokasi yang berlangsung dalam waktu yang lama.

Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan relokasi secara tidak langsung membentuk revitalisasi pasar, dibersamai dengan usaha masyarakat dalam mengembangkan mempertahankan keberlangsungan pasar tradisional yang dibuktikan dengan capaian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pasar tradisional.

Kata Kunci: Relokasi, Resolusi Konflik

Relocation Decision on Traditional Market in Ngabul, Jepara Regency

Nahda Naila Ranti 14010116140091

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Permendagri Decree No. 42 of 2007 concerning cooperative markets aims to provide free access to the village government in managing the market. The elimination of market attachments to cooperation between the local government and the village government initiated the awareness of the surrounding community of the importance of the role of the market. The existing market location at that time was considered unsupportive as a place for final transactions between sellers and buyers. In addition, the existence of traditional markets is considered dim considering the expansion of modern markets that reach various locations. This situation made the village government make a decision to relocate. Relocation of traditional markets refers to the process of moving markets from existing locations to new locations. The absence of local government engagement makes the process of relocating traditional markets complicated and involves negotiations with local authorities, vendors and other stakeholders.

The research was conducted using qualitative methods to explore the phenomenon of conflict resolution that occurs in society. The qualitative research that was obtained involved the process of collecting and processing data from various empirical sources (interviews, data reports and observations). Using social capital as a supporting theory to analyse life in relocation process conflict resolution that lasts quite a long time.

The conclusion of the study explains that the implementation of relocation indirectly forms market revitalization, together with the community's efforts to develop and maintain the sustainability of traditional markets as evidenced by the achievement of increasing public awareness of the importance of traditional markets.

Keywords: Relocation, Conflict Resolution

A. Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu lembaga terpenting lembaga ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai lembaga ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penjual dan pembeli, aspek spasial dan temporal, pasar dan negosiasi (Damsar, 2002:83). Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berbagi dan mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh produsen sehingga tersedia untuk konsumen. Pasar bukan hanya tempat kegiatan ekonomi, tetapi juga tempat fenomena sosial. Di tempat inilah interaksi antara penjual dan pembeli, negosiasi, persahabatan, hubungan persahabatan dan hubungan kerja sama terjadi. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi dapat membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Hal ini dapat mempercepat pembangunan daerah dan memungkinkan adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, desentralisasi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar daerah, ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan yang kurang maju, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keberhasilan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi yang diberikan melalui keputusan Permendagri No. 42 Tahun 2007 merupakan salah satu tahapan otonomi daerah terkait pasar dan pemerintah desa. Peralihan kepemilikan pasar menjadi tanah bengkok karena pendapata dari pasar yang ada dibagi untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Letak tanah yang digunakan pasar tersebut berada di bahu jalan utama sehingga tidak jarang membahayakan pembeli dan penjual pasar. Terlebih banyaknya penjual yang tidak memiliki kios dengan berjualan secara membuka lapak membuat akses pasar tersebut menjadi sempit. Keadaan tersebut menginisiasi rencana relokasi pasar tradisional Desa Ngabul Kabupaten Jepara.

Perjalanan implementasi relokasi pasar diwarnai dengan perbedaan kepentingan berbagai macam pihak yang bersangkutan dalam prosesnya. Tidak adanya dana bantuan sehingga membutuhkan investor, keraguan pedagang yang ingin pindah diprakarsai tokoh tertentu, hingga tidak adanya support dari petinggi desa setempat menjadi ruang konflik perjalanan relokasi pasar tradisional Desa Ngabul Kabupaten Jepara.

B. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Relokasi

Perencanaan wilayah dan kota dipraktekkan dengan berbagai nama: perencanaan kota (*town planning dan city planning*), perencanaan komunitas (*community planning*), perencanaan peruntukan lahan (*land use planning*), dan perencanaan lingkungan fisik (*physical environment planning*). Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alami (*natural environment*) dan binaan (*man-made environment*). Lingkungan binaan yang terencana merupakan salah satu hasil atau tujuan akhir dari perencanaan wilayah dan kota. Lingkungan binaan yang terencana ini didasarkan atas pemahaman hubungan antara lingkungan alami dan binaan, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya.¹ Merencanakan lingkungan fisik tidak lepas dari hubungan timbal balik tokoh yang akan tinggal di dalamnya. Lokasi membentuk lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan dan politik yang kemudian memengaruhi berbagai macam usaha dan produksi di daerah tersebut. Relokasi regional mengacu pada perpindahan orang, bisnis, atau industri dari satu daerah ke daerah lain. Ini sering didorong oleh faktor ekonomi seperti biaya tenaga

¹ Benyamin Benny. Analisis Lokasi dan pola Keruangan

kerja, insentif pajak, dan akses ke pasar. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi relokasi daerah dengan menawarkan subsidi atau insentif lain untuk mendorong bisnis pindah ke daerah tertentu. Relokasi neoklasik berkaitan dengan ekonomi dominan yang menekankan peran rasionalitas individu dan kekuatan pasar dalam menentukan hasil ekonomi.

2. Manajemen Pelayanan

Menurut Moenir (2010), manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran memuaskan bagi pihak yang harus dilayani.² Gronroos (dalam Zaenal dan Muhibudin, 2015), menjelaskan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Dari pengertian pelayanan tersebut, Zaenal dan Muhibudin (2015: 80), mendefinisikan manajemen pelayanan sebagai proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.³

C. Metode Penelitian

² Moenir. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 186

³ Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya. Loc.cit.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yang didapatkan melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (wawancara, data laporan dan observasi). Menggunakan modal sosial selaku teori pendukung untuk menganalisa kehidupan dalam resolusi konflik proses relokasi yang berlangsung dalam waktu yang lama.

D. Pembahasan

Proses relokasi pada tanah Pasar Tradisional Desa Ngabul tidak lepas dari adanya intervensi. Sebagian pedagang pasar tidak setuju dengan keputusan pemerintah desa untuk merelokasi pasar. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan mereka menempati pasar baru. Para pedagang tersebut lebih memilih membuat penampungan sendiri di belakang sebuah minimarket yang ada di dekat pasar lama. Mereka menyebut penampungan tersebut dengan pasar darurat. Mereka bertahan di pasar darurat tersebut sampai mereka memperoleh keputusan akhir dan bisa menempati pasar lama lagi. Beberapa bertempat di pasar darurat tersebut karena masih mempertahankan sertifikat kios di pasar lama dan tidak adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sebelumnya. Tuntutan-tuntutan tersebut menjadi bahasan prioritas pemerintah desa Ngabul. Selain itu, dikarenakan tanah bagi hasil, anggota keluarga pasar ngabul lama sebagai keturunan wakaf tanah sebagian diuntungkan dari pasar ngabul lama. Pembeli properti tempat tinggal pedagang menerima pendapatan dari penarikan dari pedagang sebagai deposit dan uang kebersihan. Jadi kalau pasar lama dipindahkan dan para pedagang setuju, pendapatan mereka akan hilang.

Keluarga yang mendapat penghasilan dari merekrut para pedagang ini masih merupakan keturunan dari orang-orang yang menyumbangkan tanah ke pasar lama. Selain itu, banyak anggota keluarga besar yang bekerja dan menerima penghasilan dari pasar lama. Sebagai Ibu Hj. Yati dan Ibu Hj. Sri Yaumi, dia milik keluarga besar Landwaqf yang berjualan di pasar lama. Selain itu, anggota Pasar Paguyuban lama juga termasuk dalam keluarga besar wakaf. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan pasar lama dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama menentang kebijakan transfer ini menjadi sumber konflik. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok merupakan sumber konflik lainnya. Obyek yang diminati bisa datang dalam berbagai bentuk; ada kepentingan ekonomi, politik dan lainnya (Soekanto, 1982:91). Di Pasar Darurat,

pedagang juga membayar retribusi untuk keamanan dan kebersihan Pasar Darurat. Uang dikumpulkan dan dikelola oleh asosiasi pemasaran.

Alasan lain beberapa pedagang enggan pindah adalah adanya provokasi anggota keluarga Wakaf, para pedagang menolak, kecuali demo di depan pasar lama. Mereka juga memasang spanduk penolakan di depan pasar lama. Dari tempat penampungan pedagang (pasar darurat), demonstrasi dan spanduk, terlihat bahwa anggota keluarga Wakaf dan pedagang pasar lama Ngabuli menentang kebijakan pemukiman kembali para pedagang pasar Ngabul secara otentik dan terbuka.

Perlawanan pihak dan pedagang yang tidak terima dengan aksi demo, pemasangan spanduk penolakan dan pembuatan pasar darurat merupakan bentuk konflik realistik yang terjadi selama prosesi pedagang di Pasar Ngabul. Konflik realistik muncul dari frustrasi dengan tuntutan khusus dalam hubungan dan penilaian partisipasi tentang kemungkinan manfaat, dan diarahkan pada objek yang dianggap sebagai frustrasi (Poloma, 2003:110).

Dampak pasca relokasi ke pasar tradisional baru.

Kehidupan perekonomian pasar tidak hanya berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian masyarakat sekitar. Dampak relokasi yang secara perlahan membentuk revitalisasi pasar pun memengaruhi citra dan kehidupan perekonomian masyarakat sekitarnya, dan juga ke pemerintah desa sendiri. Adanya kenaikan pendapatan retribusi menjadi elemen bahwa proses relokasi pasar mulai berhasil.

Setelah adanya kebijakan relokasi pedagan Pasar Ngabul. Kebijakan relokasi tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian sebagian masyarakat dan ada sebagian perekonomian masyarakat yang terkena dampak negatif. Setelah ditutupnya pasar lama, penghasilan tukang ojek yang ada di dekat pasar lama menjadi menurun. Hal ini dikarenakan kebanyakan penumpang mereka adalah pengunjung dari pasar lama. setelah passarlama ditutup penumpang mereka menjadi berkurang sehingga berpengaruh pada tingkat penghasilan mereka setiap harinya. Selain itu, banyak dibukanya mata pencaharian baru seperti lahan parkir, warung-warung di sekitar Pasar Ngabul yang tidak mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengunjung serta pedagang Pasar Tradisional Desa Ngabul Kabupaten Jepara.

E. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan relokasi Pasar Ngabul yang alot dan memakan waktu cukup lama dinilai membawa perubahan. Tolak ukur keberhasilan dinilai dari peningkatan pendapatan masyarakat dan pedagang serta banyaknya pengunjung Pasar Tradisional Desa Ngabul. Tahap ini pun membentuk revitalisasi pasar dan merubah citra pasar tradisional. Meskipun begitu, masih diperlukan adanya monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa untuk menjaga kondusifitas lingkungan dan masyarakat Pasar Tradisional Desa Ngabul Kabupaten Jepara.